

TAJUK RENCANA

Urgensi Amendemen UUD 1945

WACANA amendemen UUD 1945 kembali bergulir di MPR RI. Menurut Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, amendemen UUD 1945 adalah keniscayaan. Usulan itu pun disambut baik oleh Ketua MPR, presiden, wakil presiden dan pimpinan partai politik (KR 9/6). Usulan ini menuai kontroversi karena momentumnya tidak tepat, yakni menjelang berakhirnya keanggotaan MPR periode 2019-2024. Dari segi waktu tentu tidaklah memungkinkan dilakukan MPR periode sekarang.

Untuk melakukan amendemen UUD 1945 butuh proses panjang, tidak ujug-ujug. Pun harus jelas, materi atau pasal-pasal mana saja yang hendak diamandemen, berikut tujuan dan dasar filosofinya. Sempat bergulir usulan agar pemilihan pasangan presiden-wakil presiden dikembalikan ke MPR seperti dulu. Namun hal ini dibantah Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan. Menurutnya, tak ada usulan untuk mengembalikan pemilihan presiden-wakil presiden ke MPR.

Amendemen dipahami sebagai perubahan, yang bisa berarti pengurangan atau penambahan. Lebih penting lagi adalah apa urgensi untuk mengamandemen UUD 1945, sebab sudah empat kali UUD 1945 diamandemen, terakhir amendemen keempat pada tahun 2022. Setelah itu belum pernah mengalami perubahan lebih lanjut.

Yang kita khawatirkan, amendemen hanya ditujukan untuk kepentingan sesaat, dan tidak mampu mengantisipasi perkembangan zaman, apalagi hanya didasari kepentingan politik tertentu. Kalau mau jujur, problem bangsa saat ini lebih pada praktik bernegara, bukan pada perangkat peraturan perundangan atau konstitusi.

Kita bisa menyaksikan betapa praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang berlangsung secara masif dan dilakukan oleh

oknum pejabat negara. Padahal, secara normatif kita telah memiliki peraturan perundangan yang melarang pejabat negara korupsi. Hal itu secara tegas dan jelas telah diatur melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun kenyataannya praktik KKN tak juga berhenti, bahkan menggurita. Tentu bukan aturannya yang salah, melainkan pelaksanaannya.

Kembali menyoal usulan amendemen UUD 1945, kita mendorong agar dipertimbangkan kembali dan wajib meminta pendapat rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Harus pula jelas urgensinya, sehingga tidak asal mengubah tanpa landasan yang kuat.

Kita juga mengingatkan, untuk melakukan amendemen UUD 1945 butuh persyaratan ketat dan rigid, antara lain harus diusulkan oleh minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Sedang untuk membahas usulan amendemen, MPR harus bersidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya, perubahan tersebut harus disetujui oleh minimal lima puluh persen plus satu dari seluruh anggota MPR yang hadir dalam sidang tersebut.

Dengan demikian, bila persyaratan tersebut tak terpenuhi, maka tak bisa dilakukan amendemen UUD 1945. Hal lain yang harus ditaati adalah tak boleh melakukan amendemen terhadap Pembukaan UUD 1945. Sebab, di dalamnya memuat dasar-dasar negara yang sangat esensial, termasuk Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, dan prinsip-prinsip fundamental yang melandasi pembentukan dan eksistensi NKRI. Mengubah Pembukaan UUD 1945 sama saja membubarkan negara. □-d

'Drama' Persampahan

Mochamad Syamsiro

PERMASALAHAN sampah di kota Yogya dan wilayah sekitarnya tidak kunjung selesai hingga saat ini. Yang terbaru adalah TPA Piyungan akan dibuka terbatas untuk mengatasi tumpukan sampah yang tidak terkendali, setelah dalam beberapa bulan ditutup permanen. Padahal permasalahan darurat sampah ini sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga diibaratkan seperti 'Drama' di mana penanganan sampah di Yogya ini tanpa penyelesaian yang jelas dan cenderung berlarut-larut. Padahal seluruh masyarakat sangat menunggu-nunggu kebijakan 'sat set' dari Pemkot dan Pemda yang ada di wilayah DIY ini.

Sebagai kota pelajar dan kota pariwisata, tentunya warga Yogya patut malu dengan cecean sampah yang ada di mana-mana tanpa ada kejelasan mau diapakan sampah-sampah tersebut. Menyerahkan urusan sampah ke masyarakat sepenuhnya tidaklah tepat, karena bagaimanapun urusan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masyarakat hanya bisa membantu dari sisi pengelolaan sampah, seperti mengurangi volume sampah, memilah dan mengolah semampunya.

Bahkan penulis sudah mengingatkan publik dan pemda/pemkot sejak enam tahun yang lalu mengenai ancaman 'bom waktu' bernama sampah ini di opini Kedaulatan Rakyat (24/08/18). Hal ini sebenarnya sudah diprediksikan di awal karena memang kondisi TPA Piyungan sudah penuh melebihi kapasitas yang seharusnya. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun lebih kepada solusi jangka pendek seperti memperluas area TPA, mengatur jenis-jenis sampah yang dibuang, kampanye pengurangan sampah dan pemilahan di sumber yang terbukti tidak menyelesaikan permasalahan sampah secara tuntas. Sementara di sisi lain, kedaruratan kondisi TPA Piyungan tidak pernah dicarikan solusinya bagaimana memusnahkan gunung sampah yang ada di sana dan juga ratusan ton sampah-sampah baru yang terus berdatangan setiap harinya.

Wacana penggunaan teknologi pemusnah sampah di TPA Piyungan su-

dah muncul sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, tapi hingga kini belum pernah ada keputusan yang diambil terkait hal ini. Penulis sendiri sudah beberapa kali memberikan alternatif solusi atas permasalahan sampah di kota Yogya dalam forum-forum publik maupun opini di media massa. Permasalahan intinya adalah bagaimana mengatasi kedaruratan tumpukan sampah dengan teknologi pemusnah sampah. Jadi sekali lagi



KR-JOKO SANTOSO

perlu 'solusi darurat' bukan solusi jangka panjang terkait tata kelola sampah. Betul bahwa tata kelola sampah harus diperbaiki, tapi hal itu harus dilakukan secara paralel dengan solusi darurat sampah.

Ada banyak teknologi pemusnah sampah yang bisa diterapkan, bahkan sudah banyak sekali diterapkan di negara lain. Tentunya semua teknologi bagus, tetapi kita harus melihat kebutuhan yang sesuai dengan kedaruratan sampah kota Yogya, yaitu prosesnya cepat dan bisa menangani semua jenis sampah secara bersamaan, karena tipikal sampah yang ada di wilayah DIY adalah sampah campuran. Dari sekian teknologi yang ada, nampaknya memang teknologi termal adalah solusi cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan ini dilihat dari sisi kecepatan prosesnya yang hanya membutuhkan waktu hitungan jam saja. Kemudian teknologi termal bisa

menangani sampah campuran, tidak hanya sampah organik saja. Teknologi ini, khususnya gasifikasi juga telah diterapkan di kota Surabaya dan Solo yang sudah beroperasi. Menariknya lagi adalah bahwa teknologi ini sekaligus bisa menghasilkan listrik sebagai nilai tambah dalam pengolahan sampah.

Pada akhirnya perlu ketegasan kebijakan dari pemerintah daerah untuk penanganan darurat sampah ini, segera diputuskan untuk membangun alat pemusnah sampah sesuai dengan total sampah yang dihasilkan.

Tentunya butuh waktu untuk proses pembangunan tersebut, katakanlah 1-2 tahun. Nah selama waktu tersebut, Pemda/Pemkot mencari alternatif penanganan sampah sementara, semisal bekerja sama dengan daerah lain. Dengan demikian, ada kepastian bagi masyarakat, bahwa dalam 2 tahun ke depan, permasalahan sampah akan segera selesai dan tertangani dengan seleksinya pembangunan alat pemusnah sampah tersebut. Kalau sudah kondisi darurat seperti ini, sudah semestinya pemda jangan memikirkan lagi berapa biaya investasi yang harus dikeluarkan, tetapi harus memperhitungkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat, kemudian waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan selama bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas juga harus diperhitungkan. Harapannya semoga sampah di kota Yogya dan sekitarnya bisa segera tertangani dan masyarakat bisa bernafas lega. □-d

***) Dr. Eng. Mochamad Syamsiro, Dosen Fakultas Teknik Universitas Janabradra dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi UNU Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakil. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Wifj Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Ewijyanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaannya: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com. **Langganan per bulan** termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Ipsi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikah. Wakil: Anrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Mengapa Amendemen UUD 1945?

BELAKANGAN ini santer adanya berita akan adanya upaya melakukan amendemen UUD 1945 kita. Arti amendemen merupakan suatu perubahan yang arahnya untuk perbaikan, sehingga dengan adanya amendemen terhadap UUD negara kita, dapat dipastikan dalam UUD 1945 dianggap ada sesuatu yang nampaknya sudah tidak cocok lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

Seperti diketahui, UUD 1945 telah digunakan bagi negeri ini sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945, merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa ini, yang pada mulanya terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, dan baru pada tahun 1999 mengalami perubahan atau amendemen pertama, yakni pada 19 Oktober 1999. Karena kemudian pada 18 Agustus 2000 mengalami amendemen kedua, yang selanjutnya tanggal 10 November 2001 mengalami amendemen ketiga dan amendemen yang keempat terjadi 10 Agustus 2002. Jika diamandemen lagi, berarti akan menalami lima kali perubahan dari UUD 1945 tersebut. Dan yang perlu diketahui pula bahwa setelah empat kali mengalami amendemen, maka telah terjadi perubahan pada UUD tersebut, yakni terdiri dari 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Namun sebagai catatan penting, dalam amendemen tersebut tetap ada upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengapa Amendemen?

Seperti sedikit diuraikan di atas, adanya upaya amendemen terhadap UUD 1945, faktor utama penyebabnya adalah bahwa bangsa ini merasa ada beberapa hal yang kiranya sudah tidak sesuai lagi bila diterapkan saat ini, mengingat adanya perubahan zaman yang perlu diantisipasi oleh setiap warga negara, yang merasa bahwa

Djati Julitriarsa

kondisinya sudah perlu adanya penyesuaian dengan aturan-aturan yang baru.

Oleh sebab itu akan menjadi kurang pas apabila amendemen tersebut diinisiasi oleh hanya orang-orang tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa ini, atau oleh sekelompok orang maupun golongan tertentu, apalagi orientasi mereka hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Maka sudah semestinya bila usulan amendemen berasal dari keinginan masyarakat luas yang menginginkan kehidupannya menjadi lebih sejahtera.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, untuk melakukan amendemen diperlukan waktu yang tidak sebentar dan tidak boleh terburu-buru, karena hasil amendemen tersebut untuk menjawab tantangan zaman bagi bangsa ini untuk jangka waktu yang lama pula. Lihat uraian di atas bahwa bangsa kita telah melakukan empat kali amendemen setiap tahun dari tahun 1999 sampai 2002. Apakah bila tahun ini melakukan amendemen, kemudian tahun berikutnya juga dilakukan amendemen lagi?

Perlu Kejelian

Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi di negeri ini, maka sudah sewajarnya kalau memang rakyat menuntut adanya perubahan, perlu dipikirkan masak-masak terkait dengan hasil akhir yang nantinya akan digunakan dalam menata dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu diperlukan pemikiran yang benar-benar jeli agar nantinya hasil

yang diperoleh akan mampu digunakan atau diterapkan bagi bangsa ini, karena pada prinsipnya amendemen diharapkan dapat menjawab tantangan zaman guna kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu perlu pula adanya manajemen terbuka bagi segenap masyarakat terkait dengan amendemen tersebut, agar mereka juga tahu serta memahami mengapa UUD 1945 tersebut perlu dilakukan perubahan entah yang bersifat sebagian apalagi perubahan yang sifatnya menyeluruh, mengingat UUD 1945 juga digunakan sebagai dasar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menegaskan atas nama bangsa Indonesia. Harapan lebih lanjut semoga kalau memang harus dilakukan amendemen jangan sampai hanya untuk beberapa bulan saja seperti contoh di atas yang dilakukan setiap tahun selama empat tahun berurutan. Semoga. □-d

***) Drs Djati Julitriarsa MM, Dosen Purna tugas LLDikti Wilayah V Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.**

Pojok KR

Jelang Idul Adha, stok elpiji subsidi DIY diperkuat.

--Diperkuat juga pengawasannya.

UUD 1945 tak boleh dilakukan terburu-buru.

--Apalagi mengejar kepentingan politik sesaat.

Golkar DIY umumkan 15 nama calon kepala daerah.

--Masyarakat perlu mengenal kandidat.

Beraksi